



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 2

Kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pejabat Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, penggunaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- (3) Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen);
 - b. di atas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) s/d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
 - c. di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) paling rendah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - d. di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) s/d. Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
 - e. di atas Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);

- f. di atas Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (4) Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan sebagai berikut:
 - a. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Gubernur sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Wakil Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan biaya penunjang operasional.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan sementara karena tersangka ditahan atau cuti di luar tanggungan negara hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pejabat Gubernur memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan Kepala Daerah definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pelaksana tugas Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diberikan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta tidak diberikan hak keuangan.

Pasal 6

- (1) Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (2) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. biaya koordinasi, digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial, digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial dan bencana alam yang menimpa warga/masyarakat Provinsi Bengkulu di dalam negeri maupun diluar negeri;
 - c. biaya pengamanan wilayah, digunakan untuk kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah;
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan mekanisme pencairan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dapat melalui Pembayaran Langsung (LS)/Uang Persediaan (UP)/Ganti

Uang (GU).

- (2) Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional dalam bentuk kwitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Gubernur atau Wakil Gubernur.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU,



ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk.I

NIP. 19721012 200212 1 004